

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur atau kajian pustaka adalah ringkasan yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki informasi relevan dengan masalah penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar berpikir ataupun acuan dalam melakukan penelitian (Widiarsa, 2019). Maka, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, peneliti akan menggunakan literatur terdahulu sebagai referensi dari penelitian ini.

No.	Judul	Penulis	Kebaharuan	Persamaan	Perbedaan
1)	Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Presiden Joko Widodo Terhadap Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea <i>Comprehensi ve Economic Partnership Agreement</i> Tahun 2019. Teori Poliheuristik (PHT)	Austiva Alma Rahmawati Hasyim, 2024.	Meninjau kebijakan luar negeri Indonesia dalam melakukan reaktivasi perundingan IK CEPA didasarkan oleh presiden Jokowi selaku <i>key actor</i> dalam <i>decision making</i> .	Melihat orientasi kebijakan luar negeri Indonesia periode 2019-2024 sebagai faktor yang mempengaruhi perundingan kembali IK CEPA.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia ditinjau dari <i>Stag Hunt Theory</i> .
2)	Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan dalam Indonesia-Korea Selatan <i>Comprehensi ve Economic</i>	Rina Ariyanthi Dewi, Rizal Budi Santoso, 2022.	Diplomasi ekonomi Indonesia dalam IK CEPA secara garis besar adalah untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yaitu meningkatkan nilai	Membahas diplomasi ekonomi Indonesia dalam IK CEPA.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi

	<p><i>Partnership Agreement</i> (IK CEPA)</p> <p>Teori diplomasi ekonomi (Okano Heijmans).</p>		perdagangan dan peinvestasi.		Rencana Strategis Kementertian Luar Negeri Indonesia ditinjau dari <i>Stag Hunt Theory</i> .
3)	<p>Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea Selatan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK-CEPA) pada Tahun 2019.</p> <p>Teori Two-level games</p>	Thessalonica Fahra Williams, Rahmah Daniah, 2023.	Meskipun terdapat perbedaan <i>stake & interest</i> sehingga sempat ditunda, kedua negara tetap memiliki <i>overlapping interest</i> yang dapat menguntungkan kedua, sehingga perjanjian di reaktivasi.	Membahas faktor yang melatarbelakangi perundingan IK CEPA kembali dibuka.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementertian Luar Negeri Indonesia ditinjau dari <i>Stag Hunt Theory</i> .
4)	<p>Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia - Pemerintah Republik Korea dalam Membangun Kemitraan Ekonomi Komprehensif</p> <p>Konsep kerjasama bilateral</p>	Raihan Ilham, 2023	IK CEPA diratifikasi karena memberikan keuntungan berupa meluasnya sektor kerjasama.	Membahas keuntungan yang didapatkan Indonesia dari meratifikasi IK CEPA.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementertian Luar Negeri Indonesia ditinjau dari

					<i>Stag Hunt Theory.</i>
5)	Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea Selatan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)</i> Teori kepentingan nasional (Ikenberry)	Meyani Nindyvinta Safitri, 2021.	Kepentingan ekonomi Indonesia terutama dalam mendorong masuknya investasi Korea Selatan ke Indonesia adalah faktor yang mendorong reaktivasi IK CEPA.	Memandang kepentingan ekonomi sebagai faktor pendorong perundingan IK CEPA perlu dilanjutkan.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementertian Luar Negeri Indonesia ditinjaua melalui <i>Stag Hunt Theory</i>
6)	Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022 Konsep kepentingan ekonomi politik	Nana Triharyanti, Putri Hergianasari, Novriest Uumbu W. N., 2023	Reaktivasi IK CEPA dilakukan karena Indonesia memiliki kepentingan di bidang ekonomi dan politik.	Memandang kepentingan ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong perundingan IK CEPA perlu dilanjutkan.	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementertian Luar Negeri Indonesia ditinjaua melalui <i>Stag Hunt Theory</i>
7)	Analisis Two-Level Game Theory dalam	Salwa Nabilah S. W., 2024.	Reaktivasi IK CEPA berhasil dilakukan karena terjadi	Memandang adanya kepentingan ekonomi yang	Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara

	<p>Negosiasi Ulang Indonesia-Korea Comprehensive Economic (IK-CEPA) pada Sektor Perdagangan Tahun 2019-2022</p> <p>Teori Two-Level Games</p>		<p>win set yang didukung oleh kepentingan masing-masing negara dalam meningkatkan perdagangan.</p>	<p>menjadi landasan terbentuknya keputusan untuk melanjutkan IK CEPA.</p>	<p>Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia ditinjau melalui <i>Stag Hunt Theory</i></p>
8)	<p>South Korea's Interests Behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia</p> <p>Teori Kepentingan Nasional dan konsep Kerjasama Ekonomi</p>	<p>Ulim Maidatul C., Arie Kusuma P., 2022</p>	<p>Kebijakan Korea Selatan untuk menyetujui ajakan reaktivasi dari Indonesia dilandasi oleh kepentingan Korea Selatan yang salah satunya diinterpretasikan dalam <i>New Southern Policy</i> (NSP) dimana Korea Selatan memandang Indonesia sebagai Strategic Partnership sekaligus hub ASEAN yang dapat menguntungkan Korea Selatan.</p>	<p>Memandang bahwa negara yang terlibat dalam IK CEPA membawa kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga sepakat melanjutkan perundingan IK CEPA.</p>	<p>Penulis berfokus pada <i>positioning</i> negara Indonesia dalam keputusan ratifikasi perundingan IK CEPA sebagai implementasi Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia ditinjau melalui <i>Stag Hunt Theory</i></p>

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan segala bentuk tindakan negara yang dapat mempengaruhi posisi negara tersebut di kancan dunia. Tindakan tersebut dapat berupa respon terhadap suatu fenomena yang mempengaruhi posisi negara *directly* ataupun *indirectly*. Maka dari itu, dalam hubungan internasional kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang sangat penting untuk dipertimbangkan dengan matang. Jack dan Sorensen dalam “Introduction: International Relations” mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai rumusan yang mencakup tujuan serta panduan pemerintah atas urusan eksternalnya terutama menyangkut hubungan dengan negara asing (Jackson & Sorensen, 2013:439). Sedangkan, Hudson mengartikan kebijakan luar negeri sebagai strategi yang dilakukan sebuah negara untuk mencapai tujuannya ketika melakukan hubungan dengan entitas internasional, termasuk ketika negara memutuskan untuk tidak melakukan apapun (Hudson, 2012). Secara lebih spesifik, Hill dalam bukunya yang berjudul “Foreign Policy in The Twenty-First Century” mengatakan bahwa kebijakan luar negeri mencakup beragam aktivitas seperti sikap AS dan Tiongkok dalam perang dagang, ketegangan Israel dan Iraq terkait senjata nuklir, ataupun tekanan Uni Eropa terhadap Kroasia untuk menyerahkan penjahat perang ataupun sikap Australia menghadapi imigran (Hill, 2015).

Adapun pada praktiknya, kebijakan luar negeri tersebut dapat berlangsung di forum bilateral, multilateral ataupun transnasional (Hermann, 1990). Kebijakan luar negeri juga diartikan sebagai program yang berorientasi pada tujuan atau penyelesaian masalah yang dibentuk oleh pembuat kebijakan yang berwenang (ataupun perwakilannya) yang ditujukan kepada entitas di luar kawasan yuridiksi yaitu pejabat pemerintah berwenang diantaranya kepala negara, menteri berwenang seperti halnya menteri luar negeri, pertahanan, perdagangan dan lainnya, yang merupakan aktor kunci dalam membuat kebijakan (Jackson & Sorensen, 2013:439). Sedangkan menurut Rosenau

dalam model adaktif, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. *External Change*
2. *Internal Structural Change*
3. *Leadership* (Rosenau, 1974).

Model ini memberikan pandangan bahwa fenomena yang terjadi di lingkungan eksternal suatu negara serta perubahan internal atau struktural yang terjadi di dalam negara mampu mempengaruhi orientasi politik luar negeri suatu negara (Rosenau, 1974). Model ini juga menjelaskan bahwa negara pada dasarnya akan selalu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Politik luar negeri juga merupakan metode yang dilakukan negara dalam beradaptasi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional. Adapun, pengambilan keputusan terkait pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan besar dipengaruhi oleh pemimpin suatu negara.

Di Indonesia pembuatan kebijakan luar negeri juga perlu mempertimbangkan tiga hal sebagai landasan: 1). Pancasila sebagai landasan ideal; 2). Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 1 dan 4 sebagai landasan konstitusional; 3). Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai landasan operasional (Wargi, 2021). Sedangkan pada pelaksanaannya, orientasi negara terkadang berubah dan mengalami penyesuaian dengan karakter pemimpinnya. Misalnya pada kepemimpinan presiden Jokowi periode pertama yang lebih *in-ward looking* dengan mengedepankan kekuatan *internal* ketimbang berpartisipasi dan menekankan kekuatan *external*. Sedangkan kepemimpinan presiden Jokowi periode II lebih menekankan pada *out-ward looking* terbukti dengan rumusan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2020-2024 yang mengusung prioritas diplomasi 4+1. Dengan prioritas utama penguatan diplomasi ekonomi, salah satu kebijakan luar negeri yang Indonesia keluarkan dalam menjalankan agenda tersebut adalah membangun ataupun merampungkan perundingan-perundingan internasional, diantaranya dengan merampungkan perjanjian-perjanjian berbasis *Free Trade Agreement*

(FTA), *common market*, *custom union*, *Preferential Trade Area* (PTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

2.2.2 Kepentingan Nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia periode 2020-2024

Kepentingan nasional merupakan instrumen yang dimiliki setiap negara. Instrumen ini mencakup aspek-aspek prioritas yang dianggap penting oleh suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Negara cenderung akan menggunakan segala cara dalam mencapai aspek-aspek yang menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya. Terminologi ‘kepentingan nasional’ pertama kali dicetuskan oleh cendekiawan dan negarawan sejak berdirinya negara-bangsa dalam menjelaskan pandangan serta kedaulatan suatu entitas di arena internasional (Nuechterlein, 1976). Nuechterlein juga menjelaskan kepentingan nasional sebagai: *“the national interest is the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment”* (Nuechterlein, 1976). Secara lebih spesifik Nuechterlein juga mengurai definisi kepentingan nasional ke dalam tiga bagian, yaitu: *perception of the state needs*, menjelaskan kepentingan nasional merupakan hasil dari proses politik dimana setiap pemimpin negara atau pembuat keputusan memiliki pandangan yang berbeda, namun pada akhirnya menarik kesimpulan yang sama terkait pentingnya suatu isu spesifik; *fully independent sovereign states*, keputusan untuk menggunakan kekuatan, mengatur perbatasan perdagangan ataupun pembentukan aliansi berada sepenuhnya ditangan pemerintahan negara-negara berdaulat; *public interest*, kepentingan nasional adalah kepentingan bersama secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok swasta, pejabat, atau partai politik (Nuechterlein, 1976). Nuechterlein juga membagi kepentingan nasional ke dalam empat bagian dasar, yaitu: pertahanan, ekonomi, *world order*, dan ideologi (Nuechterlein, 1976).

Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai konsep yang dapat membantu para pengambil kebijakan memahami apa tujuan yang hendak dicapai negara melalui kebijakan luar negerinya, sekaligus menjadi dasar serta

legitimasi dari tindakan suatu negara (Weldes, 1996). Di sisi lain, kepentingan nasional juga dikaitkan sebagai prinsip umum diplomasi atau *output* yang diharapkan dari kegiatan diplomasi yang telah dikurasi menjadi tujuan spesifik yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan suatu negara (Clinton, 1986). Kepentingan nasional merupakan alasan utama negara melakukan hubungan dan kerjasama internasional (Manan, 2017).

Meskipun pada awalnya kepentingan nasional diperkaya oleh argumen *realist* yang mengaitkan kebijakan luar negeri dengan penggunaan kekuatan oleh negara untuk mendapatkan kekuasaan (mencapai kepentingan nasional), namun dalam kondisi globalisasi ekonomi, kebijakan luar negeri tidak selalu harus tentang kepentingan negara yang bertentangan dengan kepentingan negara lainnya, karena pada faktanya kerjasama antar negara kini menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional dan perjanjian internasional digunakan untuk mengatasi masalah bersama (Manan, 2017).

Dalam konteks hubungan internasional, kepentingan nasional suatu negara biasanya dijalankan dalam bentuk kebijakan luar negeri, adapun secara garis besar kepentingan nasional negara dalam konteks luar negeri dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri. Menurut Permenlu No. 11 Tahun 2020, Perencanaan Strategis adalah tahap pertama yang perlu dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI supaya dapat mengatasi berbagai tuntutan, baik yang bersifat lokal, nasional, regional ataupun global (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 11 Tahun 2020, 2020). Rencana strategis dibentuk berdasarkan RPJPN, RPJMN DAN RKP yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, sehingga visi serta misi Indonesia di ranah domestik maupun internasional berjalan selaras (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 11 Tahun 2020, 2020).

Rencana strategis kebijakan luar negeri berfungsi sebagai tolak ukur serta panduan dalam membentuk kebijakan yang bersifat *target oriented* sehingga efektif bagi penyelenggara hubungan luar negeri untuk mendapatkan apa yang

menjadi kepentingan nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Untuk mengatasi tantangan global serta mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam periode 2020-2024, Indonesia merumuskan prioritas pada diplomasi 4+1 yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta memperkuat infrastruktur diplomasi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri periode 2020-2024, diplomasi ekonomi merupakan agenda utama, sejalan dengan misi presiden Jokowi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu implementasi dari agenda diplomasi ekonomi dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri adalah dengan membangun kerjasama ekonomi internasional yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia.

IK CEPA merupakan salah satu perundingan internasional yang diratifikasi di era pemerintahan presiden Jokowi. Selama perundingan IK CEPA Indonesia berupaya untuk mengajukan klausul-klausul yang bersifat bermanfaat untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, tentunya dengan juga memberikan imbalan keuntungan yang dapat diberikan ke Korea Selatan sehingga kerjasama dapat terjalin dengan asas *win-win* atau bersifat *mutual benefit* dan atau dapat memenuhi kepentingan nasional kedua negara.

2.2.3 Stag Hunt Theory

Stag Hunt Theory merupakan teori yang menggambarkan pola situasi *positive sum game*, dimana situasi ini menggambarkan situasi antara dua pihak atau lebih memiliki empat skenario yang dapat diambil, dari keempat skenario tersebut, setiap skenario dapat memberikan keuntungan. Dari keempat skenario, *win-win* atau titik *equilibrium* hanya dapat dicapai dengan dua skenario, yaitu bekerja sama, atau tidak bekerjasama sama sekali. Meskipun begitu, kedua pihak hanya dapat mencapai keuntungan **maksimal** ketika berhasil bekerjasama. Sedangkan besaran keuntungan bagi masing-masing pihak dapat diupayakan melalui proses negosiasi dan penggunaan strategi.

Teori *Stag Hunt Theory* berasal dari sebuah cerita yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam ‘Discourse on Inequality’ yang kemudian dijadikan prototipe permainan yang menggambarkan pembentukan kontrak sosial yang dianalogikan Rousseau dalam kesepakatan berburu rusa, dimana rusa merupakan target bersama, namun jika kemudian kelinci tiba-tiba ada dalam jangkauan salah satu pihak, maka terdapat kemungkinan pihak tersebut akan membelot untuk menangkap kelinci (Skyrms, 2001:1). Skenario teori *Stag Hunt Theory* dijelaskan dengan logika sebagai berikut: 1). Pihak-pihak yang bermain harus bekerjasama untuk mencapai keuntungan, 2). Keuntungan ketika bekerjasama akan lebih besar daripada ketika pemain memilih alternatif tindakan sepihak, 3). Tindakan alternatif harus dikesampingkan demi mengupayakan terjadinya kerjasama (Tomasello et al., 2012). *Stag Hunt Theory* memandang rasionalitas dapat ukur dari kepercayaan pihak pertama terhadap tindakan apa yang kemungkinan akan pihak lain lakukan, atau dalam kata lain, akan lebih rasional untuk berburu rusa jika pihak lain juga memiliki kecenderungan *stick to the plan* untuk berburu rusa bersama, namun, jika pihak lain memiliki kecenderungan menangkap kelinci, maka akan lebih baik untuk menangkap kelinci juga (Skyrms, 2001:3). Digambarkan pula bahwa jika memburu kelinci merupakan pilihan minim resiko, dapat dilakukan sepihak tanpa harus bergantung pada pihak lain, serta memiliki *payoff*² sebesar 3. Tetapi bagaimanapun memburu rusa memiliki *payoff* lebih tinggi yaitu 4, dengan resiko ketika pihak lain membelot, maka *payoff* yang akan diterima hanya bernilai 1, sedangkan pihak yang membelot mendapat *payoff* sebesar 3. Maka dari itu, kedua pihak perlu memiliki kepercayaan terhadap satu sama lain untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Skyrms, 2001:3-4).

Terdapat empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam skenario *Stag Hunt Theory*, yaitu: Pertama, pihak 1 dan pihak 2 berhasil saling percaya untuk melakukan kerjasama menangkap rusa, dengan keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak (*cooperate, cooperate*); Kedua, pihak 1 membelot untuk

² *Payoff* merupakan angka (gambaran) yang diinterpretasikan sebagai besaran *benefit* yang akan diterima

menangkap kelinci, sehingga pihak 2 tidak mendapatkan rusa maupun kelinci (*defect, cooperate*); Ketiga, sebaliknya, pihak 1 memutuskan untuk bekerjasama menangkap rusa, namun pihak 2 membelot dengan menangkap kelinci, sehingga pihak 1 tidak mendapatkan apapun (*cooperate, defect*); Keempat, kedua belah pihak tidak mau mengambil resiko adanya pembelotan dalam kerjasama menangkap rusa, sehingga keduanya memilih untuk menangkap kelinci meskipun keuntungannya relatif lebih kecil ketimbang bekerjasama menangkap rusa (*defect, defect*).

Tabel 2. 1 Skenario Stag Hunt Theory

Pihak 1	Pihak 2	
	<i>Cooperative</i>	<i>Defect</i>
<i>Cooperative</i>	4,4	1,3
<i>Defect</i>	1,3	2,2

Skyrms dalam *The Stag Hunt Theory and The Evolution of Social Structure* juga menjelaskan bahwa bahkan ketika kedua pihak berhasil mencapai titik kepercayaan terhadap satu sama lain untuk sama-sama berburu rusa dan mengupayakan keuntungan yang maksimal, masih terdapat faktor lain yang memunculkan potensi ‘terhambatnya’ kesepakatan yaitu keraguan menyangkut pembagian daging rusa setelah berhasil ditangkap (Skyrms, 2004:113). Dijelaskan pula ada empat jenis pemburu, yaitu: pemburu kelinci, pemburu serakah yang menuntut 2/3 bagian, pemburu egaliter yang menuntut 1/2 bagian, dan pemburu rusa rendah hati yang menuntut 1/3 bagian (Skyrms, 2004:113). Timbulah resiko baru bahwa mungkin keuntungan yang akan didapatkan tidak sesuai dengan besaran yang diharapkan masing-masing pihak. Dikatakan juga bahwa potensi pemburu yang serakah akan semakin kuat mendapatkan hasil yang diinginkannya ketika bertemu dengan pemburu rusa yang rendah hati (Skyrms, 2004:114). Maka dari itu untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing demi mendapatkan hasil yang maksimal, kedua pihak akan

melakukan tawar menawar terkait besaran bagian hasil tangkapan (Skyrms, 2004:113).

Dalam kasus Indonesia dan Korea Selatan, rusa dianalogikan sebagai kepentingan masing-masing negara terhadap satu sama lain di bidang ekonomi yang dapat diupayakan melalui kesepakatan IK CEPA. Rencana untuk sama-sama menangkap rusa ini diupayakan dalam perundingan IK CEPA. Menariknya, dinamika dalam perundingan IK CEPA menunjukkan kedua negara telah mencoba semua skenario untuk kemudian menimbang resiko serta keuntungan masing-masing tindakan. Di sisi Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa setiap periode pemerintahan Indonesia memiliki prioritas kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga kemudian memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam masa perundingan IK CEPA.

Teori *Stag Hunt Theory* akan membantu menganalisis *positioning* Indonesia dan Korea Selatan di setiap keputusannya dalam perundingan IK CEPA, terutama untuk melihat alasan mengapa pada akhirnya Indonesia meratifikasi IK CEPA serta bagaimana korelasinya dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2020-2024 yang merupakan pedoman politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah serta teori dan konsep, maka terbentuk asumsi penelitian yang perlu dibuktikan, yaitu: **“Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI periode 2020-2024 memposisikan Indonesia untuk melihat ratifikasi IK CEPA dapat memberikan manfaat yang besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai kepentingan nasional Indonesia yang hendak dicapai”**.

2.4 Kerangka Analisis

